

PENERAPAN PERATURAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL YANG DI LAKUKAN OLEH ANAK KEPADA ANAK

Aris N. Takalapeta¹, Agam Sulaksono², Agung Supangkat³, Djasim Siswoyo⁴

^{1,2,3}Fakultas Hukum

Univesitas Maarif Hasyim latif, Sidoarjo, Indonesia

e-mail: takalapetaaris29@gmail.com

ABSTRAK

Semakin berkembangnya suatu peradaban objek dari tindakan kejahatanpun mulai berkembang tanpa memandang batasan usia, status sosial dan lain-nya. Jenis dari kejahatanpun mulai berfariasi sampai pada kesehatan seksual yang mana melanggar norma kesusilaan dan hal ini tentunya melanggar Hak Asasi Manusia. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang menggunakan metode analisis kepustakaan untuk menelaah peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, dan sumber-sumber relevan terkait dengan permasalahan yang sedang diteliti. Di Indonesia sendiri salah satu kejahatan yang juga marak terjadi adalah penyerangan terhadap seksualitas. kekerasan seksual pada anak terus mengalami pelonjakan dan telah menjadi virus globalitas di berbagai belahan benua. Indonesia memiliki tanggung jawab untuk membela hak asasi manusia sebagai negara hukum yang demokratis. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, yang didalamnya memuat penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana pelecehan, dan anak wajib diberikan perlindungan hukum sebagai korban.

Kata Kunci: Tindak pidana, kekerasan seksual, perlindungan anak

PENDAHULUAN

UUD 1945 dan Pancasila harus dijunjung tinggi agar bangsa Indonesia dapat hidup adil, berkecukupan, berlandaskan finansial dan spiritual. Artinya, hukum harus diterapkan secara tegas, jelas, dan konsisten. Semua warga negara diharapkan untuk mematuhi dan tunduk pada hukum karena hukum adalah kumpulan aturan yang mencakup aturan yang dimaksudkan untuk mengontrol pola perilaku atau tindakan sosial.¹

Indonesia adalah negara hukum, artinya UUD 1945 mengatur dan mengabadikan segala bentuk penyelenggaraan negara. Semua persoalan yang menyangkut aspirasi dan tujuan bangsa Indonesia diukur dengan UUD 1945. Dalam ayat 4, UUD 1945 menegaskan tujuan untuk melindungi seluruh bangsa Indonesia dan segala keturunan Indonesia, serta mendorong kesejahteraan umum, pendidikan generasi muda, dan ikut berkontribusi dalam menjaga ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, serta keadilan sosial, semuanya adalah bagian dari cita-cita negara Indonesia. Jelaslah bahwa tujuan negara Indonesia adalah mewujudkan dan melaksanakan cita-cita warga negaranya yang dituangkan dalam

konstitusi, yaitu terpenuhinya penghidupan yang adil untuk masyarakat Indonesia.

Sebagai negara hukum, Indonesia memiliki tanggung jawab untuk menegakkan hak asasi manusia dengan prinsip Pancasila yang demokratis, yang dijabarkan dalam konstitusi atau peraturan perundang-undangan nasional. Hak asasi, juga dikenal sebagai hak dasar, bersifat tak tergantikan karena merupakan pemberian Tuhan YME yang melekat pada setiap individu sejak lahir.²

Pada setiap tahunnya kekerasan seksual di Indonesia semakin parah, dan kini korbannya adalah anak-anak dan remaja hingga orang dewasa. Ini adalah masalah yang parah ketika anak-anak dilecehkan secara seksual. Hal ini semakin umum dan menyebar seperti epidemi di seluruh dunia di hampir semua benua. Isu penyerangan terhadap seksualitas pada anak usia di bawah remaja dan di bawa umur masih ada dan terkadang semakin parah. Hal lain yang lebih menyakitkan lagi adalah para pelakunya sering di temukan dari kalangan keluarga atau daerah atau lingkungan tempat anak itu tumbuh dan dibesarkan, salah satunya di dalam rumahnya sendiri tempat di lahirkan, sekolah tempat anak menimba ilmu, lembaga pendidikan lainnya, dan lingkungan sosial tempat anak belajar

¹ Upaya Penanggulangannya, "Teori-Teori Kriminologi Tentang Penyebab Kejahatan dan Upaya Penanggulangannya," *Repository Universitas Medan Area*, 2016, 4

² Susani Triwahyuningsih, "Perlindungan Dan Penegakan Hak Asasi Manusia (Ham) Di Indonesia," *Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum*, 2.2 (2018), 113

tentang norma dll. Peningkatan ini terjadi karena semua anak disosialisasikan untuk memandang dirinya lemah atau tidak berdaya, dan mereka selalu bergantung pada orang dewasa yang lebih tua dari mereka. Inilah yang membuat anak-anak tidak berdaya ketika diancam untuk tidak membagikan pengalaman mereka.

Dalam kasus kasus yang terungkap, para oknum biasanya adalah teman dekat atau anggota keluarga korban. Dalam hal ini, siapa pun berpotensi melakukan pelecehan seksual terhadap anak atau anak menjadi pedofil. Dalam kasus pemerkosaan dan pembunuhan siswa SMP di Kec. Padang Ulak Tanding, Kab. Rejanglebong, Prov. Bengkulu, sebanyak 7 dari 12 tersangka terbukti bersalah. Mereka telah divonis oleh Hakim PN Curup dengan hukuman penjara selama 10 tahun karena peristiwa yang terjadi di Bengkulu tersebut. "Majelis hakim yang menangani kasus tersebut kemudian memutuskan bahwa pelaku telah melakukan kekerasan, memaksa anak melakukan hubungan seksual dengannya atau dengan orang lain, dan mengizinkan mereka yang membiarkan kekerasan terhadap anak untuk ikut serta, sehingga mengakibatkan kematian anak tersebut. karena mereka telah dinyatakan bersalah secara sah melakukan perbuatan yang termasuk dalam unsur pidana. Oleh karena itu para anak pelaku dijatuhi pidana masing-masing selama 10 tahun penjara di Lapas kelas II-A Bengkulu dan hukuman pelatihan kerja selama enam bulan," Heny Farida, ketua majelis hakim, menyatakan demikian.³

Hal demikian bukan hanya terjadi pada Yuyun saja tetapi juga terjadi di beberapa daerah lainnya dengan korban dan pelaku yang masi di bawa umur. Enam pemuda memperkosa gadis berusia 15 tahun di Kec. Tanjung, Kab. Brebes, pada Desember 2022. Sebuah kelompok dari sebuah LSM menengahi keluarga korban dan pelaku di rumah kepala desa, dan kasus perkosaan itu terjadi diselesaikan secara kekeluargaan. Lima tersangka, menurut siaran pers Kombes Iqbal, masih di bawah umur.⁴

Menurut pemaparan latar belakang sebagaimana yang sudah dijelaskan di atas maka penulis menentukan beberapa rumusan masalah ialah sebagai berikut :

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak korban kejahatan seksual.?
2. Bagaimana bentuk perlindungan terhadap korban pasca putusan pengadilan terdakwa.?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang menggunakan metode analisis

kepuustakaan untuk menelaah peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, dan sumber-sumber relevan terkait dengan permasalahan yang sedang diteliti. Informasi tentang undang-undang, peraturan, peraturan menteri, atau aturan lain yang berlaku yang berkaitan dengan Penerapan Peraturan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Yang Di Lakukan Oleh Anak Kepada Anak.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Anak Menurut Undang-Undang

Berdasarkan pendapat R.A. Kosnan "Anak-anak yaitu manusia muda dalam umur muda dalam jiwa dan perjalanan hidupnya karena mudah terpengaruh untuk keadaan sekitarnya". Maka dari itu anak-anak perlu mendapatkan atensi yang lebih tinggi lagi. Berikut ini adalah Pengertian dan pandangan tentang anak menurut peraturan perundang-undangan dapat kita lihat sebagai berikut ;

- (1) Pengertian anak dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dikonseptualisasikan sebagai orang yang belum dewasa dan juga memiliki hak-hak unik yang harus dijunjung tinggi untuk dilindungi menurut teori hukum yang bersangkutan. Sebagai contoh, pengertian anak dalam KUHP menyatakan bahwa anak dianggap belum dewasa jika belum mencapai umur 15 Tahun.
- (2) Menurut Pasal 1 Angka 3 UU 11 /2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, anak didefinisikan sebagai seseorang yang yang berumur kurang dari 12 (dua belas) tahun tetapi lebih tua dari 18 (delapan belas) tahun. dan dianggap melanggar hukum.
- (3) Anak ialah setiap individu yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun, termasuk juga anak yang masih berada dalam kandungan, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 Angka 1 UU 23/2002.⁵

Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak korban kejahatan seksual.?

Perbuatan seksual adalah tindakan yang dapat berupa penyerangan secara fisik maupun non-fisik yang dilakukan oleh seseorang dengan maksud dan kontrol atas korban, bertujuan untuk memuaskan dorongan seksual korban yang ditekan. Undang-undang yang berlaku berpendapat bahwa perbuatan yang melibatkan anak sebagai korban adalah pelanggaran hukum yang sangat sensitif, terutama dalam konteks undang-undang perlindungan anak, dan dapat dikenai sanksi berat. Hal ini disebabkan karena korban anak mungkin mengalami trauma dan ketakutan, serta keluarga

³ ANT, Pelaku Pembunuhan Yuyun Divonis 10 Tahun Penjara

⁴ "Geger, Kasus Pemerkosaan Gadis di Brebes oleh 6 Pemuda yang Sempat Berakhir Damai," *KumparanNEWS*, 2023

⁵ Cevonie M Ngantung dan Renny Nansy S Koloay, "Kajian Hukum Terhadap Anak Dibawah Umur Yang Berhadapan Dengan Hukum," *Lex Crimen*, X.12 (2021), 156-63.

korban juga bisa merasa sangat malu akibat peristiwa tersebut.

Oknum yang melakukan penyerangan secara seksual percaya bahwa menganiaya anak di bawah umur adalah cara yang baik untuk memuaskan dorongan seksual mereka. Hal ini didorong oleh anggapan bahwa anak muda kurang memiliki kecerdasan untuk menyadari bahwa apa yang mereka lakukan salah atau ketabahan untuk menentang pelaku.

Anak yang menjadi korban kekerasan seksual pasti akan mengalami dampak psikologis dan perkembangan yang signifikan. Trauma psikologis jangka panjang pada anak dapat menyebabkan dampak yang tidak diinginkan, seperti rendahnya rasa percaya diri, rasa takut yang berlebihan, dan bahkan gangguan perkembangan otak yang mengakibatkan masalah mental. Pengalaman pelecehan pada anak dapat meninggalkan asosiasi negatif yang berpengaruh pada kehidupan mereka di masa depan.

Perlindungan hukum menjadi sangat penting bagi anak-anak, karena pada dasarnya mereka belum mampu membela diri dari berbagai kejahatan yang dapat merugikan mereka baik secara fisik maupun mental. Oleh karena itu, anak-anak perlu diajari cara untuk melindungi diri. Aparat penegak hukum memegang peran penting dalam membantu anak-anak menjaga keselamatan mereka sendiri. Perlindungan hukum melibatkan hak dan kewajiban yang secara khusus ditujukan untuk melindungi anak-anak dari segala bentuk ancaman dan penindasan. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa hak-hak anak diakui dan dijaga dengan cermat agar mereka dapat tumbuh dan berkembang dengan aman dan sehat.⁶

Perlindungan hukum memiliki peran yang sangat penting, terutama dalam mengatur hak-hak warga negara yang menjadi korban kejahatan. Sebagai sebuah negara hukum, Indonesia didasarkan pada Pasal 1 Ayat 3 UUD 1945, menjelaskan bahwa negara ini dibangun atas landasan hukum. Dalam konteks negara hukum, perlindungan hukum menjadi komponen dan konsekuensi yang sangat penting, dan pemerintah memiliki kewajiban untuk melindungi hak-hak hukum warga negaranya.

Perlindungan hukum anak, yang sering disebut sebagai perlindungan hukum anak, mencakup hak-hak anak baik dalam hukum publik maupun hukum privat. Menurut Perlindungan anak didefinisikan dalam Pasal 1 angka 2 UUPA 35/2002 sebagai tindakan yang dilakukan untuk memastikan bahwa hak-hak anak dihormati, dilindungi dari pelecehan dan diskriminasi, dan

agar mereka dapat hidup, tumbuh, dan berpartisipasi dalam masyarakat dengan menghormati hak-hak mereka. Pasal 28B Ayat 2 UUD 1945 menegaskan bahwa setiap pemuda berhak atas ketahanan, pengembangan dan peningkatan, serta jaminan dari penyalahgunaan dan pemisahan.

Pemerintah Indonesia memiliki tanggung jawab untuk melindungi hak asasi manusia sebagaimana disebutkan dalam pasal 28I ayat 4 UUD 1945 yang menyatakan bahwa negara, khususnya pemerintah, bertanggung jawab atas pelestarian, pemajuan, penegakan, dan perwujudan hak asasi manusia. Kekerasan seksual, selain melanggar hukum, juga merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia dan hak hukum korban. Setiap warga negara Indonesia dijamin hak asasinya oleh hukum Indonesia, sebagaimana diatur dalam Pasal 28A hingga 28J UUD 1945.

Pasal 28A menegaskan bahwa setiap orang berhak untuk hidup dan mempertahankan hidup dan keberadaannya. Sementara itu, Pasal 28B ayat 2 menyatakan bahwa setiap anak berhak untuk hidup, berkembang dan berkreasi, serta mendapatkan jaminan dari penyalahgunaan dan pemisahan. Menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik dan mental anak yang baik dalam perlindungan terhadap harkat dan martabatnya di lingkungannya.⁷

Frans Magnis Suseno berpendapat bahwa perlindungan hak anak sangat penting untuk pembelaan hak asasi manusia. Setiap orang berhak atas perlindungan kehidupan pribadi, kehormatan, keluarga, dan martabatnya, menurut Pasal 28G konstitusi. Mereka juga memiliki hak untuk merasa aman dan terlindungi dari ancaman atau ketakutan ketika melaksanakan atau menahan diri dari melaksanakan hak fundamental.

Hak untuk hidup, tidak disiksa, bebas menyatakan diri, menjalankan agama, tidak menjadi budak, diperlakukan adil oleh hukum, dan tidak dituntut berdasarkan undang-undang yang disahkan adalah semua hak. Keistimewaan-keistimewaan tersebut, yang termaktub dalam Pasal 28I ayat 1, merupakan kebebasan dasar yang tidak dapat dicabut dalam kapasitas apapun. Otoritas publik dan lembaga negara memiliki kewajiban untuk memberikan keamanan khusus dalam krisis, termasuk melindungi anak-anak dari perjuangan melawan hukum, anak-anak dalam kelompok minoritas dan terpinggirkan, dan anak-anak muda yang mengalami transaksi ganda keuangan atau seksual, penyalahgunaan obat-obatan, minuman keras, psikotropika, opiat dan obat-obatan lainnya. Selain itu, perlindungan juga harus diberikan bagi anak-anak yang diculik dan anak-

⁶ Irvan Rizqian, "Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dikaji Menurut Hukum Pidana Indonesia,"

⁷ Hafrida Hafrida dan Helmi Helmi, "Perlindungan Korban Melalui Kompensasi Dalam Peradilan Pidana Anak,"

anak yang dieksploitasi dengan cara lainnya, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 59 UUPA. Sayangnya, hal ini tidak selalu mendukung hak-hak korban kekerasan seksual menurut KUHP.

Posisi korban dalam KUHAP tidak ideal karena mayoritas KUHAP hanya mengatur hak dan kedudukan tersangka. Alhasil, lahir UU 35/2014 yang merupakan tujuan baru bagi anak korban untuk mendapatkan keadilan dalam hal perlindungan hukum atas apa yang menimpanya.⁸

Semua pihak, termasuk pemerintah pusat dan daerah, masyarakat umum, organisasi yang mendapat persetujuan yuridis, dan orang tua, berkewajiban dan bertanggungjawab untuk melindungi anak sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 20 hingga 26 Undang-Undang Perlindungan Anak (UUPA).

UUPA 35/2014 menetapkan bahwa anak diberikan perlindungan hukum sebagai korban, termasuk dalam kasus tindak pidana pelecehan. Penerapan hak anak didasarkan pada empat prinsip dasar. Pertama, prinsip non-diskriminasi. Begitu menerima laporan pelecehan seksual, polisi akan langsung menangani kasus tersebut tanpa memandang tingkat pendidikan atau latar belakang keluarga korban karena pada umumnya setiap orang diperlakukan sama dan dianggap sama di mata hukum. Yang kedua adalah gagasan tentang kepentingan terbaik anak. Hal ini sangat baik untuk anak-anak karena dalam kasus pelecehan seksual, polisi merahasiakan nama korban, memastikan perlindungan dan kenyamanan bagi kelangsungan hidup korban setelah mengalami kejahatan setelah melaporkannya ke polisi. Hak untuk hidup, bertahan hidup, dan berkembang berada di urutan ketiga. Dengan menawarkan bantuan, seperti bantuan konseling yang ditawarkan oleh polisi bersama dengan psikiater dengan tujuan untuk menilai apakah anak korban memiliki gangguan psikologis, polisi menggunakan ketentuan ini untuk melindungi korban pelecehan seksual. Tujuan kerjasama dengan dokter ini juga untuk meningkatkan kesehatan mental korban kesuisilaan. Konsekuensinya, mencari nasihat dari psikolog hal ini dialankan dan menjadi bagian dari proses rehabilitasi. Selain masalah psikologis, korban pelecehan seksual juga dapat mengalami luka tubuh, seperti luka akibat agresi seksual. Akibatnya, mereka membutuhkan bantuan medis. Tes Visum et Repertum VeR diminta dari korban. Selain itu, jika korban tidak memiliki pengacara, polisi akan mencari dan menyediakannya.⁹

Selain itu, polisi bekerja sama dengan kelompok non-pemerintah untuk memberikan perlindungan dalam bentuk dukungan khusus dengan mengawal korban pelecehan seksual saat penyelidikan polisi dilakukan hingga persidangan selesai. Kekerasan didefinisikan sebagai "setiap perbuatan terhadap anak yang mengakibatkan kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum" dalam Pasal 1 Angka 15. Sesuai dengan Pasal 1 Angka 2 UUPA, perlindungan anak didefinisikan sebagai "segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak serta hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi dalam masyarakat secara utuh. mungkin sesuai dengan harkat dan martabat manusia." dan mendapatkan pertahanan dari kekerasan dan prasangka. Kemudian, pasal 54 secara efektif menyatakan bahwa anak yang masih bersekolah harus dilindungi dari segala kekerasan fisik dan psikis selama mereka berada di lembaga atau fasilitas pendidikan. 2 Tenaga kependidikan, tenaga kependidikan, pegawai pemerintah, dan/atau masyarakat memberikan perlindungan sebagaimana dimaksud dalam alinea pembukaan.

Motivasi perlindungan anak sebagaimana tertuang dalam Pasal 3 UU 35/2014 adalah untuk menciptakan kesempatan bagi semua anak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi dalam masyarakat yang seluas-luasnya. Tujuannya adalah untuk memberikan mereka kehidupan yang bermartabat, menghormati hak asasi manusia, dan bebas dari provokasi dan diskriminasi. Penyelenggaraan perlindungan anak harus difokuskan pada pemahaman hak-hak anak:

- (1) Pemerintah bertanggung jawab menyediakan fasilitas dan upaya untuk mencapai kesehatan yang optimal bagi anak-anak, dengan tujuan memastikan setiap anak memiliki akses ke jaminan kesehatan terbaik sejak dalam kandungan. Masyarakat secara keseluruhan juga diharapkan mendukung upaya pemerintah dalam menyediakan fasilitas dan melaksanakan program kesehatan ini. Langkah-langkah yang diambil dapat mencakup rujukan ke layanan kesehatan dasar, penyembuhan, pencegahan, dan rehabilitasi.
- (2) Pemerintah memiliki kewajiban berdasarkan Hukum Sosial untuk melindungi dan merawat anak-anak yang mengalami pelecehan baik di dalam maupun di luar lembaga. Lembaga yang dimaksud dapat berupa lembaga publik atau swasta. Meskipun begitu, di luar lembaga, ada

⁸ Dony Pribadi, "Perlindungan Terhadap Anak Berhadapan Dengan Hukum," *Jurnal Hukum Volkgeist*, 3.1 (2018), 15-28

⁹ Siregar Bisma, "Telaah tentang Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Wanita," *Bisma*, S. (1986). *Telaah tentang*

Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Wanita. 16(4), 90., 16.4 (1986), 90.

juga sistem pengasuhan keluarga atau swasta. Semua pihak juga memiliki tanggung jawab untuk mengatur dan mendukung anak-anak agar mereka dapat berpartisipasi aktif, menerima informasi yang sesuai dengan tahap perkembangannya, berinteraksi dengan lingkungan, beristirahat, bermain, berkreasi, dan memiliki akses ke area bermain yang memenuhi standar kesehatan dan keamanan.

- (3) Pemerintah dan lembaga negara lainnya harus memberikan perlindungan khusus bagi anak-anak dalam situasi darurat dengan kategori anak di bawah umur yang meliputi, menurut Pasal 59 UUPA, anak yang mengalami kekerasan seksual dan ekonomi, serta anak yang mengalami kekerasan fisik atau pelecehan emosional.¹⁰

Pasal 76D UU 35/2014 melarang setiap orang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memaksa anak melakukan hubungan seksual dengannya atau dengan orang lain. Selain itu, Pasal 76E juga melarang setiap orang menggunakan kekerasan, tipu muslihat, berbohong berkali-kali, atau meyakinkan anak muda untuk melakukan perbuatan cabul, serta membiarkan dilakukannya perbuatan cabul.

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan, hak anak diatur dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 18 Konvensi PBB tentang Hak Anak. Banyak anak muda yang berada dalam situasi seperti itu mengalami trauma dan tidak mampu memberikan informasi yang akurat yang dapat digunakan sebagai bukti untuk menentukan atau menjatuhkan hukuman yang pantas bagi pelaku. Oleh karena itu, tindakan langsung yang dapat diberikan kepada instansi yang berwenang adalah sebagai berikut:

- (1) Pemeriksaan saksi, bedah mayat atau Visum et Repertum, pencarian bukti, penyuluhan, dan penangkapan pelaku kejahatan merupakan contoh perlindungan sementara yang diberikan kepada korban.
- (2) Selanjutnya, langkah-langkah lain yang dapat diambil adalah memberikan sanksi hukuman sementara kepada pelaku.
- (3) Setelah itu, dibuatlah berita acara pemeriksaan sebagai bagian dari proses penanganan perkara.
- (4) Akhirnya, perkara tersebut diserahkan kepada kejaksaan agar dapat ditangani dalam sidang pengadilan negeri.

Namun, jenis hukuman yang dapat dijatuhkan tergantung pada seberapa cepat kondisi mental anak mulai memburuk dan seberapa baik anak

dapat berkomunikasi. Semua langkah ini diatur dalam UU 35/2014.

Dalam Pasal 64 ayat 3 mengenai perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban tindak pidana, dapat diwujudkan melalui langkah-langkah berikut:

- (1) Inisiatif rehabilitasi kelembagaan yang bersifat internal dan eksternal;
- (2) Tindakan untuk melindungi dari hilangnya identitas yang dibawa oleh media dan untuk menghindari stigmatisasi;
- (3) Memberikan jaminan fisik, emosional, dan sosial kepada saksi korban dan saksi profesional.
- (4) Memberikan informasi mengenai status kasus agar dapat diakses.

Upaya-upaya inisiatif di atas bertujuan untuk menyembuhkan trauma dari pengalaman traumatis, sehingga anak-anak tidak hidup dalam tekanan mental dan dapat pulih secara normal pada tingkat psikologis dan mental. Semua langkah ini diupayakan untuk memberikan perlindungan terbaik bagi anak korban tindak pidana karena anak berhak atas pertumbuhan, perkembangan, dan kebebasan yang sehat, maka upaya ini juga ditujukan untuk memastikan terpenuhinya hak asasi anak.

Ketentuan pidana dan jenis hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana persetubuhan anak diatur dengan jelas, termasuk denda dan penahanan, sesuai dengan Pasal 78 hingga Pasal 82, serta Pasal 88 UUPA 35/2014.

Pasal 81 ayat (1) menyatakan bahwa barang siapa memaksa anak di bawah umur untuk berhubungan seks dengan orang dewasa diancam dengan pidana kurungan paling lama 15 tahun, dan paling singkat 5 tahun, serta denda paling banyak Rp. 5 miliar. Sedangkan dalam Pasal 82 pemaksaan anak untuk melakukan atau memungkinkan terjadinya tindak pidana persetubuhan anak adalah melawan hukum.

Ancaman pidana pencabulan minimal 5 tahun, dan denda maksimal 5 miliar rupiah, telah mengalami perubahan. Khususnya, Pasal 81 ayat 1 dan Pasal 82 sebelumnya mengatur ancaman pidana kekerasan seksual sebesar 33 tahun penjara dan denda maksimal 5 triliun rupiah. Namun, melalui perubahan tersebut, ancaman pidana kini meningkat menjadi 15 tahun penjara dan denda maksimal Rp. 60 juta.¹¹

Pihak berwenang, Pemda, dan lembaga yang dipercayakan bertanggung jawab melaksanakan ketentuan Undang-Undang Keamanan Anak, terutama berfokus pada dua pasal penting.

¹⁰ Zhixin Dong, "Strategi Penanganan Anak Berhadapan Dengan Hukum Melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak-Nurul Farida," *Kolisch* 1996, 2012, 49-56.

¹¹ Burhayan Burhayan, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Di Bawah Umur Korban Persetubuhan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak," *Jurnal Hukum Tri Pantang*, 7.1 (2021), 52-69

Pertama, Pasal 66 menetapkan bahwa anak-anak muda harus dilindungi dari situasi transaksi ganda moneter, pelecehan seksual, serta berhadapan dengan anak-anak dari berbagai negara. Kedua, Pasal 82 menyatakan bahwa siapa pun yang dengan sengaja menggunakan kekerasan, bahaya kebrutalan, tekanan, atau rangkaian penyesatan untuk memaksa anak muda melakukan demonstrasi yang tidak pantas, akan dihukum dengan pidana penjara dan denda. Selain itu, setiap anak muda juga memiliki hak atas keamanan dari segala bentuk kekerasan, termasuk kekerasan mental dan fisik.

Pasal 77 UU 35 / 2014 mengatur sanksi bagi pelaku kekerasan atau penelantaran anak. UU tersebut juga menyediakan Memberikan jaminan khusus bagi korban kekerasan seksual, terutama anak-anak yang berada dalam keadaan krisis, anak-anak yang berhadapan dengan hukum, kelompok minoritas, anak-anak yang terputus hubungan, anak-anak yang dieksploitasi secara fisik dan finansial, anak-anak yang mendapatkan perawatan, dan anak-anak yang disalahgunakan dengan opiat sesuai Pasal 59. Pasal 1 dan 2 UU 23/2002 mendefinisikan keamanan sebagai tindakan untuk menjamin kebebasan dan perkembangan anak-anak serta partisipasi mereka sesuai dengan martabat kemanusiaan, terutama bagi anak-anak muda yang harus dilindungi dari kekerasan dan diskriminasi.

- a) Kegiatan perlindungan anak yang mendukung hak-hak, pertumbuhan, dan perkembangan fisik serta mental. Lembaga perlindungan hukum memiliki tiga kategori fungsi, termasuk kebijakan perlindungan, bantuan korban pelecehan seksual, dan advokasi hak anak.
- b) Anak-anak dan perempuan yang mengalami kekerasan diberikan konseling dan perawatan medis.

Pemerintah, pengacara, dan kelompok non-pemerintah sering memberikan bantuan sebagai taktik untuk membantu anggota masyarakat menyelesaikan masalah hukum. Bantuan dari kelompok advokasi atau organisasi pembela hukum disebut sebagai dukungan litigasi, termasuk:

- (1) Privasi korban kekerasan seksual di bawah umur yang ditemukan selama penggerebekan dilindungi oleh Pasal 17 Ayat 2 UUPA 23/2002 yang menyatakan bahwa setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang bermasalah dengan hukum berhak untuk tidak disebutkan namanya.
- (2) Anak yang melakukan tindak pidana atau menjadi pelakunya berhak mendapat tunjangan, termasuk tunjangan hukum sesuai dengan Pasal 18 UUPA 23/2002

- (3) Menurut Pasal 80 ayat (1) UUPA, siapa pun yang terbukti bersalah melecehkan anak atau melakukan tindakan kekerasan, kekerasan, atau ancaman kekerasan akan menghadapi hukuman maksimal tiga tahun enam bulan penjara atau denda maksimal 72.000.000,00 Rupiah.

Kelompok pendukung berupaya menghentikan kekerasan terhadap korban kekerasan seksual yang ditangkap selama pengeledahan. Bantuan Non Litigasi diberikan secara khusus:

- (1) Melindungi korban dari luka fisik dengan merujuk mereka ke Unit Pelayanan Terpadu Penanganan Korban Tindak Kekerasan (UPT PKTK) di RSUAM.
- (2) Kerja sama antara kelompok advokasi dan Dinas Sosial untuk menempatkan anak-anak di tempat tinggal yang aman, seperti rumah aman, sesuai kebutuhan korban.
- (3) Memberikan perlindungan psikologis melalui konseling psikologis dan sosiologis. Terapi psikologis bertujuan mengurangi gangguan psikologis akibat kekerasan yang dialami anak, sementara terapi sosiologis membantu anak mengatasi rasa malu akibat stigma negatif dari masyarakat. Masyarakat memiliki peran penting dalam mencegah pelecehan seksual terhadap anak, terutama di lingkungan sekitar dan di sekolah.

Pasal 72 UU 23/2002 menegaskan peran masyarakat dalam membela hak-hak anak, memberikan kesempatan seluas-luasnya untuk ikut serta dalam upaya perlindungan anak, baik oleh individu, lembaga, lembaga sosial kemasyarakatan, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, badan usaha, dan media. Kerjasama dari berbagai elemen masyarakat dapat menciptakan sistem perlindungan anak yang luas sesuai dengan pasal 72. Keputusan Presiden 36/1990 tentang Pengesahan Konvensi Hak Anak menegaskan hak anak dalam Pasal 34 dan 36, yaitu hak atas perlindungan dari eksploitasi dan pelecehan seksual, termasuk prostitusi dan pornografi (Pasal 34), serta hak atas perlindungan dari bentuk-bentuk eksploitasi lainnya (Pasal 36). Bentuk perlindungan ini sangat penting karena anak-anak saat ini sangat rentan terhadap kejahatan seksual di berbagai situasi. Komisi Perlindungan Anak Indonesia juga menawarkan berbagai jenis perlindungan lainnya.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 telah membentuk Komisi Perlindungan Anak Indonesia

(KPAI) sebagai badan otonom, yang dijelaskan dalam pasal 74 hingga pasal 76.¹²

Bagaimana bentuk perlindungan terhadap korban panca putusan pengadilan terdakwa?

Pasal 64 ayat 3 UU23/2002 dan Pasal 90 UU 11/ 2011 menyatakan bahwa anak yang menjadi korban berhak mendapatkan rehabilitasi dari lembaga atau sumber lainnya. Hak atas bantuan hukum, termasuk perawatan medis dan rehabilitasi psikososial, dijamin bagi korban perbuatan melawan hukum berdasarkan UU 13/2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Rehabilitasi medis adalah rangkaian perawatan menyeluruh untuk meningkatkan kondisi fisik anak-anak korban atau saksi. Rehabilitasi sosial adalah prosedur penyembuhan yang mempertimbangkan masalah sosial, psikologis, dan fisik untuk membantu anak korban atau saksi kembali ke peran sosialnya dalam kehidupan sosial. Hak anak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang secara tegas dijamin oleh konstitusi, serta perlindungan terhadap kerugian fisik dan psikologis yang disebabkan oleh kekerasan dan prasangka.

- (1) Memberikan pendidikan mengenai nilai agama dan kesucilaan kepada korban.
- (2) Menyelenggarakan program rehabilitasi sosial untuk membantu anak korban kejahatan seksual agar dapat kembali ke masyarakat tanpa mengalami stigma.
- (3) Memberikan pendampingan psikologi dan pengobatan kepada korban untuk membantu mereka pulih dari trauma dan dapat kembali beraktivitas normal.
- (4) Menawarkan pembelaan dan dukungan hukum kepada korban selama semua tahap penyelidikan, baik dengan polisi, kejaksaan, atau pengadilan.

Pasal 69 UUPA mengedepankan pendekatan perlindungan korban yang menyeluruh dengan mengutamakan pendidikan, rehabilitasi sosial, pendampingan kejiwaan, terapi, dan perlindungan hukum di seluruh tahapan penyidikan hingga proses peradilan.

Diperlukan upaya komprehensif dan terkoordinasi untuk memberikan perlindungan hukum yang berarti kepada korban, termasuk instruksi moralitas, prinsip agama, dan kesehatan reproduksi. Korban harus mendapatkan rehabilitasi sosial dan akses ke layanan psikologis untuk pemulihan pasca-kejahatan seks. Perlindungan ini harus diberlakukan pada setiap tahap sistem hukum, dari penyelidikan polisi dan kejaksaan hingga proses pengadilan.

Implementasi upaya perlindungan ini memerlukan keterlibatan nyata negara dalam perlindungan korban kejahatan seksual dengan menggunakan aparatus negara yang sesuai; undang-undang saja tidak cukup. Keterlibatan aktif masyarakat juga penting dalam upaya melindungi korban kejahatan seksual.

Untuk melindungi korban kejahatan seksual, perlu dilakukan upaya perlindungan secara holistik dengan mempertimbangkan pendidikan, rehabilitasi, perlindungan hukum, peran negara, dan keterlibatan masyarakat. Organisasi yang memberikan perlindungan hukum atau mengadvokasi sering berperan dalam mendukung korban kekerasan seksual dan mendorong pemerintah daerah untuk memberlakukan undang-undang yang melindungi hak-hak anak. Selain itu, mereka membantu anak-anak yang bermasalah dengan hukum secara langsung maupun tidak langsung.

PENUTUP

Berdasarkan hasil pembahasan dan analisis yang telah dilakukan, maka peneliti menyimpulkan bahwa Anak-anak memerlukan perlindungan hukum karena tidak dapat membela diri dalam berbagai aspek kehidupan. Pasal 59 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mewajibkan pemerintah memberikan perlindungan khusus pada anak-anak yang berhadapan dengan hukum, anak-anak dalam kelompok minoritas dan terisolasi, serta anak-anak yang terlantar. Perlindungan juga diberikan kepada anak-anak yang menjadi korban eksploitasi keuangan, seksual, narkoba, alkohol, obat psiktropika, dan penyalahgunaan zat adiktif lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ant, *Pelaku Pembunuhan Yuyun Divonis 10 Tahun Penjara*
- Bisma, Siregar, "Telaah Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Wanita," *Bisma, S. (1986). Telaah Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Wanita. 16(4), 90., 16.4 (1986), 90*
- Burhayan, Burhayan, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Di Bawah Umur Korban Persetubuhan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak,"
- Dong, Zhixin, "Strategi Penanganan Anak Berhadapan Dengan Hukum Melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak-Nurul Farida," *Kolisch 1996, 2012, 49-56*

¹² Diana Yusyanti, "Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban dari Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual," *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 20.4 (2020), 619

- “Geger Kasus Pemerksaan Gadis Di Brebes Oleh 6 Pemuda Yang Sempat Berakhir Damai,” *Kumparannews*, 2023
- Hafriada, Hafriada, Dan Helmi Helmi, “Perlindungan Korban Melalui Kompensasi Dalam Peradilan Pidana Anak,” *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 5.1 (2020), 119–36
- Hasanuddin, Muhammad, “Implikasi Yuridis Pengaturan Hak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual,” *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan*, Vol.9.Kekerasan Seksual (2022), 1–15
- Jamaludin, Ahmad, “Perlindungan Hukum Anak Korban Kekerasan Seksual,” *Jcic: Jurnal Cic Lembaga Riset Dan Konsultan Sosial*, 3.2 (2021), 1–10
- Ngantung, Cevonie M, Dan Renny Nansy S Koloay, “Kajian Hukum Terhadap Anak Dibawah Umur Yang Berhadapan Dengan Hukum,” *Lex Crimen*, X.12 (2021), 156–63
- Penanggulangannya, Upaya, “Teori-Teori Kriminalogi Tentang Penyebab Kejahatan Dan Upaya Penanggulangannya,” *Repository Universitas Medan Area*, 2016, 4
- Pribadi, Dony, “Perlindungan Terhadap Anak Berhadapan Dengan Hukum,” *Jurnal Hukum Volkgeist*, 3.1 (2018), 15–28
- Rizqian, Irvan, “Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dikaji Menurut Hukum Pidana Indonesia,” *Journal Justiciabelen (Jj)*, 1.1 (2021), 51
- Triwahyuningsih, Susani, “Perlindungan Dan Penegakan Hak Asasi Manusia (Ham) Di Indonesia,” *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum*, 2.2 (2018), 113
- Yusyanti, Diana, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Dari Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual,” *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 20.4 (2020), 619